

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Pemerintahan sebelumnya terpusat kini sudah mulai ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah atau otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah

dialokasikan Dana Desa sebesar ±Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai PERMENDAGRI 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang representasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana desa dapat menjalankan dalam pengelolaan dana desa. Serta sejauh mana desa mentaati kesesuaian dalam pengelolaan dana desa yang tertuang dalam peraturan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Dengan berpedoman pada peraturan PERMENDAGRI Nomor

113 Tahun 2014 peneliti dapat menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan dana desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada pengelolaan dana desa.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar dalam pokok permasalahan lebih terfokus, maka penulis memberi batasan pada perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu ;

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas, yaitu Desa Bades Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
2. Penulis membatasi pembahasan yaitu pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2018.
3. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi pada saat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 yang meliputi :

1. Apakah Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bades telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ?
2. Apakah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Bades telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ?
3. Apakah Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bades telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ?

4. Apakah Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Bades telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ?
5. Apakah Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Bades telah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak objek penelitian, maupun pihak lembaga STIE Widya Gama Lumajang dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat pada umumnya :

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan Desa di Desa Bades serta sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan, penelitian, dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi Desa Bades, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Bades dan untuk mengetahui manfaat pengelolaan keuangan yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Bades sebagai Desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

3. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literature mengenai analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memacu bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam mengenai Pengelolaan Keuangan Pada Sektor Publik.

